



**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXX., Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2664/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 14 Desember 2020, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXX., Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Januari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0068/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 11 Januari 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajapolah Kota Tasikmalaya, tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXX, tertanggal 13 Maret 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dandikaruniai 2 (dua) anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namun pada Tahun 2016 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, keadaan tersebut memuncak pada Oktober 2020 sehingga Tergugat pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) bulan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan ertengkarannya tersebut dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang mampu memberikan nafkah (ekonomi) dan Tergugat tidak bertanggung jawab, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat dan melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madarat daripada maslahatnya;

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu yang kesatu bain sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX., berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2664/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 14 Desember 2020, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Januari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0068/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum tanggal 30 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 1 gugatan Penggugat benar adanya;

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 2 gugatan Penggugat benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa poin 3 gugatan Penggugat memang benar Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar namun bisa diselesaikan;
- Bahwa poin 4 tidak benar penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, yang benar adalah karena Penggugat berselingkuh dengan teman kantornya yang bernama XXXXX;
- Bahwa poin 5 benar Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat berkeberatan untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis sebagai berikut;

- Bahwa, pada dasarnya Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan semula;
- Bahwa mengenai adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta telah pisah ranjangnya Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak akan membahasnya lagi karena telah diakui oleh Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa, sekitar 3 bulan setelah menikah Penggugat mendapat laporan bahwa Tergugat mendatangi rumah seorang perempuan pada tengah malam, dimana Perempuan tersebut pernah mempunyai hubungan khusus dengan Tergugat dan pada saat itu Penggugat sedang berada diluar Kota Tasik. Tergugat pun mengakuinya dan Penggugat tidak memperpanjang masalah tersebut. Namun terjadi lagi perbuatan yang tidak mngenakan bagi Penggugat, yaitu Penggugat baru saja 2 Minggu melahirkan anak pertamanya, suami orang lain memberi informasi jika Tergugat mengganggu rumah tangganya.
- Kejadian-kejadian tersebut membuat Penggugat kehilangan kepercayaan kepada Tergugat. Namun Tergugat justru menunjukan sifat yang ingin menang sendiri ketika adanya komunikasi dengan Penggugat, serta komunikasi Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan baik

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat Penggugat tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa mengenai nafkah adalah apabila Penggugat ada kekurangan Tergugat sangat Perhitungan, sehingga membuat Penggugat segan dan tidak dapat menggantungkan hidupnya pada Tergugat. Tergugat tidak pernah terbuka dalam keuangan;

- Bahwa adapun mengenai adanya pria lain, itu sebuah kekhilafan dan Penggugat sudah meminta maaf kepada Tergugat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun yang ada Tergugat malah melakukan ancaman dan merendahkan Penggugat, tidak percaya lagi kepada Penggugat serta suka memaksakan pendapat kepada Penggugat. Selain itu Tergugat pula telah melaporkan Penggugat kepada pihak Kantor dimana tempat kerja Penggugat, dengan keinginan supaya Penggugat diberhentikan dari tempat kerjanya.

- Bahwa dengan demikian yang seharusnya Tergugat itu percaya lagi kepada Penggugat dan bukan justru memperkeruh suasana, sehingga Penggugat menganggap rumah tangga yang tidak didasari adanya saling kepercayaan dan pengertian, maka tidak akan baik kedepannya juga kalau dipaksakan dan lebih baik bercerai;

- Bahwa, ada pun mengenai perbedaan faktor perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah akan lebih jelas dalam acara pembuktian;

- Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak 1 (satu) Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis sebagai berikut;

- Saya mengakui telah pisah ranjang karena istri saya selalu menolak itu.

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah tersebut sudah disepakati 100% case closed sejak saat itu juga dan saya merasa tidak ada tuntutan dari masalah tersebut dan tidak ada unsur perselingkuhan atau perzinahan di dalam masalah tersebut.
- Perhitungan dalam arti menasihati dalam hal positif karena secara matematika saya hampir tidak pernah memakan gaji saya pribadi karena uang yang saya keluarkan untuk keluarga setiap bulan selalu lebih besar dari pada gaji saya. Meskipun seperti itu, saya bersyukur faktanya saya tidak pernah tidak memberi jika istri saya mengeluh uangnya habis, saya tidak pernah membiarkan istri saya kelaparan atau kehabisan bensin, saya tidak pernah membiarkan keluarga saya kelaparan, saya tidak pernah tidak punya uang ketika anak kami sakit, saya tidak pernah tidak punya uang ketika ada sesuatu yang harus diperbaiki baik itu rumah atau kendaraan atau lainnya, saya tidak pernah tidak punya uang ketika ada suatu acara yang membutuhkan biaya seperti syukuran akikah, sunat dll. Saya tidak pernah membiarkan keluarga saya tidak terpenuhi kebutuhannya. Dan saya tidak pernah memakai uang pinjaman untuk itu semua. Pada intinya saya ingin menasihati istri saya agar hidup bukan hanya untuk hari ini saja. Tetapi Saya tidak pernah mempermasalahkan hal itu secara berlebihan selama saya mampu. Jika memang saya tidak terbuka mengenai masalah keuangan, tidak mungkin saya beritahu istri saya mengenai gaji saya, bonus yang saya dapatkan, dan pengeluaran keluarga kami setiap bulan dll. Dan uang yang saya dapatkan dari manapun itu di luar gaji, jarang saya gunakan untuk keperluan/keinginan pribadi saya, saya selalu gunakan itu untuk renovasi rumah, membeli keinginan/investasi keluarga dan menutupi kekurangan-kakurangan yang ada setiap bulannya.
- Tidak ada yang Namanya khilaf di dalam perselingkuhan karena itu mutlak dilakukan dengan sadar. Dan jika memang dia sudah meminta maaf dan berjanji tidak mengulangnya lagi, tidak akan ada ceritanya setelah dia saya pergoki untuk yang pertama kali, lalu saya pergoki lagi untuk yang kedua kali, lalu saya pergoki lagi untuk yang ketiga kali. Dengan lelaki yang sama, lelaki yang mengganggu saya ketika saya dan istri saya akan menikah. Dan mustahil adanya kepercayaan jika istri saya masih menyembunyikan

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala hal dari suaminya. Saya mengeluarkan istri saya dari pekerjaannya karena itu adalah hak saya sebagai suami yang telah dikhianati karena tujuan dia bekerja sudah melenceng dari tujuan seharusnya. Dan kepercayaan saya selama ini mengizinkan dia bekerja telah diakhianati juga.

- Wajar adanya tidak ada rasa percaya jika istri saya selalu menyembunyikan sesuatu dari saya bahkan ketika ditanya dari mana atau di mana seringkali dia tidak menjawab.

- Bahwa alasan sebenarnya dia menggugat bukan karena point-poin yang telah disebutkan sebelumnya, bukan berarti saya sempurna dan tidak punya kesalahan sebagai seorang manusia, seorang suami dan seorang ayah, tetapi yang saya rasakan saya tidak pernah lalai dalam memenuhi kewajiban saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. Dan pembicaraan tentang perceraian itu pertama kali ada dari istri saya ketika saya ketahui istri saya telah memiliki hubungan dengan lelaki lain.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor XXXXX Tanggal 27 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 13 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Teman Kerja Penggugat sejak Tahun 2015;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di KUA Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi saksi sering diperlihatkan oleh Penggugat percakapan melalui pesan antara Penggugat dan Tergugat yang berisi pertengkaran mereka;
- Bahwa, berdasarkan percakapan tersebut saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan dan Tergugat bersikap tidak mempercayai Penggugat sehingga Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk keluar dari pekerjaannya namun Penggugat tidak bersedia karena akan mengganggu keuangan keluarga. Selain itu Penggugat dan Tergugat juga menyinggung masalah harta gono gini berupa mobil, padahal sepengetahuan saksi, mobil itu dibeli secara angsuran oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering menangis di kantor, bahkan pernah satu kali pingsan akibat permasalahan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan/cuek dan tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui karena selain sebagai teman kerja Penggugat, saat ini saksi juga bertetangga dengan Penggugat;
  - Bahwa, bahwa berdasarkan cerita Penggugat, keduanya sudah tidak tidur satu kamar (pisah ranjang) sejak Bulan Oktober 2020;
  - Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Bank Jawa Barat (BJB), sedangkan Tergugat bekerja di Bank Rakyat Indonesia (BRI);
  - Bahwa saksi mengenal laki-laki yang bernama XXXXX, Teman kerja Penggugat satu kantor;
  - Bahwa laki-laki tersebut tidak memiliki hubungan khusus dengan Penggugat, hanya sebatas rekan kerja, itupun berbeda ruangan dengan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pernah datang ke kantor Penggugat untuk membicarakan pekerjaan Penggugat agar Penggugat mundur dari pekerjaan tersebut, namun saksi tidak mengetahui hasil pembicaraannya;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di XXXXX., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Teman Kerja Penggugat sejak Tahun 2013;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di KUA Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dari kejadian Penggugat sering menangis di kantor, bahkan pernah jatuh pingsan, kemudian Penggugat bercerita bahwa sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mundur dari pekerjaannya, namun Penggugat menolak karena akan mengganggu keuangan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai teman sering menasehati Penggugat untuk bersabar, namun sepertinya tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Bulan Oktober 2020 hingga saat ini;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Bank Jawa Barat (BJB), sedangkan Tergugat bekerja di Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa saksi mengenal laki-laki yang bernama XXXXX, Teman kerja Penggugat satu kantor, bahkan saksi bekerja satu ruangan dengan XXXXX;
- Bahwa laki-laki tersebut tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Penggugat, hanya sebatas rekan kerja dan berbeda ruangan dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke kantor Penggugat untuk membicarakan pekerjaan Penggugat agar Penggugat mundur dari pekerjaan tersebut, namun saksi tidak mengetahui hasil pembicaraannya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Slip Gaji atas nama Tergugat nomor 47.928 yang dikeluarkan oleh Bank BRI unit Singaparna, tanpa tanggal pembuatan, tanpa tanda tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Laporan Pemasukan dan Pengeluaran rumah tangga periode 23 Nopember 2019 s/d 22 Desember 2019, melalui Aplikasi Asyncbyte Software, tanpa tanggal pembuatan, tanpa tanda tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Laporan Pemasukan dan Pengeluaran rumah tangga periode 24 Januari 2020 s/d 24 Februari 2020, melalui Aplikasi Asyncbyte Software, tanpa tanggal pembuatan, tanpa tanda tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Laporan Pemasukan dan Pengeluaran rumah tangga periode 24 Maret 2020 s/d 23 April 2020, melalui Aplikasi Asyncbyte Software, tanpa tanggal pembuatan, tanpa tanda tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Laporan Pemasukan dan Pengeluaran rumah tangga periode 24 April 2020 s/d 19 Mei 2020, melalui Aplikasi Asyncbyte Software, tanpa tanggal pembuatan, tanpa tanda tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Laporan Pemasukan dan Pengeluaran rumah tangga periode 24 April 2020 s/d 19 Mei 2020, melalui Aplikasi Asyncbyte Software,

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tanggal pembuatan, tanpa tanda tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Laporan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Rekening periode 01 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019, Nomor Rekening 435901013606535 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Arjasari Singaparna, pembuatan laporan tanggal 11 Januari 2021, tanpa tanda tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Laporan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Rekening periode 01 Nopember 2019 s/d 30 Nopember 2019, Nomor Rekening 435901013606535 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Arjasari Singaparna, pembuatan laporan tanggal 11 Januari 2021, tanpa tanda tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Laporan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Rekening periode 01 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019, Nomor Rekening 435901013606535 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Arjasari Singaparna, pembuatan laporan tanggal 11 Januari 2021, tanpa tanda tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Laporan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Rekening periode 01 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020, Nomor Rekening 435901013606535 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Arjasari Singaparna, pembuatan laporan tanggal 11 Januari 2021, tanpa tanda tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Laporan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening periode 01 Februari 2020 s/d 29 Februari 2020, Nomor Rekening 435901013606535 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Arjasari Singaparna, pembuatan laporan tanggal 11 Januari 2021, tanpa tanda tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

12. Fotokopi Laporan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Rekening periode 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020, Nomor Rekening 435901013606535 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Arjasari Singaparna, pembuatan laporan tanggal 11 Januari 2021, tanpa tanda tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

13. Fotokopi Laporan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Rekening periode 01 April 2020 s/d 30 April 2020, Nomor Rekening 435901013606535 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Arjasari Singaparna, pembuatan laporan tanggal 11 Januari 2021, tanpa tanda tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

14. Fotokopi Laporan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Rekening periode 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020, Nomor Rekening 435901013606535 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Arjasari Singaparna, pembuatan laporan tanggal 11 Januari 2021, tanpa tanda tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

15. Fotokopi Laporan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Rekening periode 01 Juli 2020 s/d 31 Juli 2020, Nomor Rekening 435901013606535 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Arjasari Singaparna, pembuatan laporan tanggal 11 Januari 2021, tanpa tanda tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

16. Fotokopi Laporan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Rekening periode 01 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020, Nomor Rekening 435901013606535 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Arjasari Singaparna, pembuatan laporan tanggal 11 Januari 2021, tanpa tanda tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

17. Fotokopi Laporan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Rekening periode 01 September 2020 s/d 30 September 2020, Nomor Rekening 435901013606535 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Arjasari Singaparna, pembuatan laporan tanggal 11 Januari 2021, tanpa tanda tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;

18. Fotokopi Laporan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Rekening periode 01 Oktober 2020 s/d 31 Oktober 2020, Nomor Rekening 435901013606535 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Arjasari Singaparna, pembuatan laporan tanggal 11 Januari 2021, tanpa tanda tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;

19. Fotokopi Laporan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Rekening periode 01 Nopember 2020 s/d 30 Nopember 2020, Nomor Rekening 435901013606535 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Arjasari Singaparna, pembuatan laporan tanggal 11 Januari 2021, tanpa tanda tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;

20. Fotokopi Laporan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Rekening periode 01 Desember 2020 s/d 31 Desember 2020, Nomor

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 435901013606535 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Arjasari Singaparna, pembuatan laporan tanggal 11 Januari 2021, tanpa tanda tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti tersebut Penggugat menyatakan menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Maret 2016 di KUA Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pernah melihat keduanya saling diam dan tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat mengenai hal tersebut, namun Penggugat dengan ketus menjawab "Mama tidak usah ikut-ikut masalah rumah tangga kami";
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sempat pisah rumah dan saat ini sudah tinggal dalam satu rumah lagi, namun saksi tidak mengetahui apakah keduanya masih satu kamar atau tidak karena saksi sudah lama tidak datang rumah mereka;

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal laki-laki yang bernama XXXXX, bahkan saksi pernah mendatangi rumahnya dan kepada saksi XXXXX menyampaikan tidak ada hubungan apa-apa dengan Penggugat, hanya teman satu kantor di Bank BJB;
  - Bahwa, baik saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Ayah Tiri Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pernah melihat keduanya saling diam dan tidak berkomunikasi dengan baik;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sempat pisah rumah dan saat ini sudah tinggal dalam satu rumah lagi, namun saksi tidak mengetahui apakah keduanya masih satu kamar atau tidak karena saksi sudah lama tidak datang rumah mereka;
  - Bahwa saksi mengenal laki-laki yang bernama XXXXX, bahkan saksi bersama ibu kandung Penggugat (istri saksi) pernah mendatangi rumahnya dan kepada saksi XXXXX menyampaikan tidak ada hubungan apa-apa dengan Penggugat, hanya teman satu kantor di Bank BJB;
  - Bahwa, baik saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa, mengenai adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, dan telah dibuktikan pula oleh Penggugat Sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan Penggugat patut untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa berdasarkan proses persidangan Gugatan Cerai Penggugat patutlah untuk dikabulkan dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan dari Jawab Jinawab dan saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa ada pun keterangan dari saksi Penggugat factor ketidakharmonisan adalah karena masalah keuangan, tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak mau menerima masukan Penggugat (Egois);
- Ada pun saksi dari Tergugat mengetahui ketidakharmonisannya karena Tergugat curhat kepada saksi. Menurut para saksi dari Tergugat factor ketidakharmonisannya karena adanya kecemburuan Tergugat terhadap yang namanya XXXXX, dan Penggugat maupun Tergugat dua-duanya Egois;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak ada saling kepercayaan dan pengertian sehingga untuk dapat menjalankan rumah tangga yang baik sudah tidak mungkin dapat dijalankan.
- Bandingkan dengan yurisprudensi yang tetap;
- Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:38/K/AG/1990 yang intinya bahwa perceraian dapat dilaksanakan apabila perkawinan sudah pecah dan sukar untuk dirukunkan kembali, tanpa melihat siapa yang bersalah dari perselisihan itu.

(Dikutif dari:Yurisprudensi Mahkamah Agung RI oleh:Hensyah Syahlani  
(Ketua Pelaksana), Mahkamah Agung - RI 1994)

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak 1 (satu) Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sejak sekitar tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah (ekonomi) dan tidak bertanggung jawab, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
- Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil dalam gugatan tersebut, sehingga karenanya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku yaitu Pasal 163 HIR Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut;
- Bagaimana pembuktian yang muncul di persidangan ?;
- Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu Bukti Surat berupa Kutipan Akta Nikah, dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti transfer uang dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa, saksi-saksi tersebut di atas setelah diperiksa / dimintai keterangan di muka persidangan ternyata bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai fakta, tidak melihat dan mendengar secara langsung mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa keterangan-keterangan para saksi tersebut hanya bersumber pada pendengaran dari keterangan Penggugat sendiri, tidak bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri pada saat peristiwa

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang mana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terjadi sama sekali. Dengan kata lain bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi di persidangan hanya bersumber dari cerita atau karangan yang disampaikan Penggugat kepadanya (testimonium de auditu), bukan saksi mata yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Padahal menurut Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, serta doktrin dinyatakan:

- Pasal 171 ayat (1) HIR yang berbunyi: *Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan.*
- Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: *"Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu".*
- Prof Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya: Hukum Aacar Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 131, menyatakan: *"pada umumnya kesaksian de auditu itu tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi de auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan".*
- Prof. Subekti, dalam bukunya: Hukum Pembuktian, Penerbit Pradnya Paramitha, Jakarta, 1987, halaman 42, menyatakan: *"saksi de auditu sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu, tidak ada harganya sama sekali".*
- Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan dan doktrin di atas, keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak perlu dipertimbangkan. Hal ini juga bersesuaian dengan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI:
  - Putusan Mahkamah Agung RI No. 881 K/Pdt/1983, tanggal 18-8-1984, yang menegaskan: *"saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat*

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk



*semuanya terdiri dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti”.*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 4057 K/Pdt/1986, tanggal 30-4-1988 yang menegaskan: *“keterangan yang dikemukakan saksi-saksi terdiri dari keterangan berdasarkan apa yang mereka dengar sendiri, sehingga keterangan tersebut bersifat testimonium de auditu, oleh karena itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang sebagai alat bukti. Undang-undang yang dimaksud dalam hal ini adalah Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata”.*
- Bahwa, karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah maka Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa, alasan perceraian karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena sejak tahun 2016 Tergugat tidak terbuka mengenai pengelolaan ekonomi keluarga tidak ada dasarnya, faktanya semua kebutuhan keluarga Penggugat dengan Tergugat sangatlah cukup;
- Bahwa, Tergugat sangat bertanggungjawab terhadap kehidupan keluarga. Kebutuhan hidup istri dan 2 (dua) orang anak selalu terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari Bukti Transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat antara lain:
- Bahwa, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat secara cukup, sehingga TIDAK BENAR adanya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan tidak terbuka mengenai pengelolaan ekonomi keluarga;
- Bahwa, berdasarkan keadaan Penggugat dan Tergugat masih satu rumah sangat terlihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih bisa memperbaiki keadaan rumah tangga yang harmonis seperti sediakala;
- Bahwa, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sulit untuk didamaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan:

- *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan ke Pengadilan ditempat kediaman Tergugat.*
- *Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.*

- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut Penggugat karena tidak terbuka mengenai pengelolaan ekonomi keluarga merupakan alasan yang tidak jelas. Apa yang dimaksud dengan tidak terbuka mengenai pengelolaan ekonomi keluarga tersebut? Apakah yang dimaksud adalah masalah nafkah? Hal ini sudah terbantahkan dengan bukti-bukti pemberian nafkah (transfer uang) dari Tergugat kepada Penggugat. Dan sebaliknya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak;

Berdasarkan fakta-fakta dan analisa hukum di atas, maka Tergugat berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU: Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal tanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2664/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 14 Desember 2020 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 04 Januari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0068/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 11 Januari 2021 dan telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Tergugat, selain itu, dalam proses jawab menjawab Penggugat dan Tergugat juga saling membantah mengenai transparansi keuangan dan sikap Tergugat yang tidak mempercayai Penggugat sehingga Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk keluar dari pekerjaannya namun Penggugat tidak bersedia karena akan mengganggu keuangan keluarga, akibat perselisihan tersebut sejak bulan Oktober 2020 pisah ranjang tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah hadir dalam persidangan dan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya membenarkan gugatan Penggugat sebagian terutama mengenai keadaan rumah tangga mereka dan Tergugat membantah gugatan Penggugat sebagian terutama tentang penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran, termasuk bantahan Tergugat dalam duplik yang membantah dalil replik Penggugat mengenai kurang terbukanya Tergugat dalam keuangan dan tidak mempercayai Penggugat dengan menyuruh Penggugat untuk keluar dari pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus ditegaskan pula bahwa dalil jawaban dan duplik Tergugat pada pokoknya terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Penggugat memiliki hubungan khusus (berselingkuh) dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) meskipun Tergugat telah mengakui terjadinya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana terdapat dalam gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Tasikmalaya, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Maret 2016 di KUA Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.20 serta 2 (dua) orang saksi;

*Menimbang, bahwa bukti T.1 (Slip Gaji atas nama Tergugat) pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat memiliki penghasilan Rp. 4.569.249,- (Empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh Sembilan rupiah);*

Menimbang, bahwa bukti T.2 s/d T.6 (daftar pengeluaran bulanan), bukti-bukti tersebut merupakan surat-surat biasa yang hanya dapat dijadikan bukti permulaan, sehingga oleh karena bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain, bukti tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti T.2 s/d T.6 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti T.7 s/d T.20 (laporan transaksi rekening), bukti tersebut pada pokoknya menerangkan keadaan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Rekening Nomor 435901013606535, meskipun bukti tersebut merupakan akta otentik, namun bukti-bukti tidak serta merta dapat membuktikan bahwa Tergugat bersikap terbuka (transparan) dalam keuangan terhadap Penggugat, sepanjang tidak didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan bukti T.7 s/d T.20 harus dinyatakan terbukti bahwa dalam tempo sebagaimana tertera dalam bukti tersebut Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sebagai teman satu kantor dengan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, meskipun keduanya tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, namun saksi-saksi tersebut mengalami dan melihat secara langsung akibat yang timbul dari pertengkaran mereka, di antaranya Penggugat sering menangis di kantor hingga pernah mengalami jatuh pingsan;

Menimbang, bahwa selain itu, saksi pertama Penggugat yang bernama SAKSI pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan dan tidak berkomunikasi layaknya suami istri, keterangan yang mana telah dikuatkan oleh saksi-saksi Tergugat yang menerangkan bahwa pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak berkomunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai masih rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru bertentangan dengan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai adanya peristiwa saling diamnya Penggugat dan Tergugat, termasuk upaya saksi-saksi Tergugat mendatangi rumah laki-laki yang bernama XXXXX yang dicurigai berselingkuh dengan Penggugat, keterangan tersebut sebaliknya mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun (tidak baik-baik);

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam suatu rumah tangga, peristiwa

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tidak harus terjadi dengan suara keras, saling mengeluarkan kata-kata kasar, memaki atau dengan kata-kata yang menyakitkan, akan tetapi saling diam, bermuka masam (ketus) atau komunikasi yang tidak seimbang, pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan telah gagalnya upaya damai dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri;

Menimbang, bahwa alasan penceraian semata-mata ditujukan kepada keadaan perkawinan itu sendiri, apakah di dalamnya terbukti atau tidak pertengkaran dan perselisihan terus menerus atau tidak, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajapolah Kota Tasikmalaya, tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXX, tertanggal 13 Maret 2016;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan adanya komunikasi yang tidak baik sebagaimana layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Bulan Oktober 2020 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniyah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniyah yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sebagaimana surah al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih sebagai perekat fundamental keutuhan sebuah rumah tangga telah berubah menjadi rasa saling membenci antara satu dengan yang lain, karena ada pihak yang merasa teraniaya dan dikhianati, sehingga dengan kondisi yang demikian, bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu berpotensi akan menimbulkan kemudharatan kepada kedua belah pihak, oleh karena itu harus dihindari demi kebaikan Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya;

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِمَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya: *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Mudlofar, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag. dan Ahmad Mufid Bisri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.  
Hakim Anggota

Ahmad Mudlofar, S.H.I.

ttd

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

**Perincian Biaya:**

- |                |   |     |           |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses      | : | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	525.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	9.000,00
Jumlah		Rp.	644.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :

Putusan Tanggal : .....

Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Putusan Berkekuatan

Hukum Tetap Tanggal : .....

**Didin Jamaludin, S.H., M.H.**

Halaman 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)